



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT
PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Metode Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II yang menyatakan Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon maka perlu membentuk Tim Panelis untuk Kegiatan Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Sibolga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 222.1/PL.02.4-BA/1273/2024 tanggal 26 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis untuk Kegiatan Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis untuk Kegiatan Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- c) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d) memberikan rekomendasi panelis;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Besaran honorarium Panelis disesuaikan dengan besaran honorarium Narasumber berdasarkan Standar Biaya Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Fasilitas, akomodasi, dan transportasi Tim Panelis untuk kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 difasilitasi oleh KPU Kota Sibolga.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas



Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SIBOLGA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. AZMIATI ZULIAH, S.H.,M.H.	PANELIS
2.	Dr. H. WIRMAN, MA	PANELIS
3.	Dr. ZULKARNAIN NASUTION, MA, ICAP	PANELIS
4.	Dr. JANPATAR SIMAMORA, S.H.,M.H.	PANELIS
5.	Dr. AFNILA, SH., M.Hum.	PANELIS

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas



Dessy Amraini Hutabarat